

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 34/HM.00.01/SB-07/07/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa Media Sosial Resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu sarana untuk mempublikasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat di mata publik dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan terselenggaranya operasional Media Sosial resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang pembentukan Tim Pengelolaan Media Sosial resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tetang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 030/RT.02/SB-07/07/2022_tanggal 04 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab:

- a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan Implementasi dan pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Memberikan Peresetujuan terhadap jenis artikel dan berita yang akan dipublikasikan;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporab Pengelolaan Media Sosial; dan
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Media Sosial;

2. Editor:

- a. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
- b. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, titik dua; dan
- c. Mengedit penggunaan kata yang bersal dari bahasa asing, bahasa daerah sehingga mudah dimengerti pembaca.

3. Media Sosial Admin:

- a. Melaksanakan tugas administrasi Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Menerbitkan artikel dan berita; dan
- c. Megelola distribusi kontrol (Artikel) di Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan dalam bidang Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

KEEMPAT

:

Susunan Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 21 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MAITYUS FAJRI, SH, MH

NIP. 198305282003121003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat*
2. *Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat*
3. *Arsip*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 034 / HM.00.01/SB-07/07/2022
TANGGAL : 21 JULI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAITYUS FAJRI, MH	KOORSEK BAWASLU PASBAR	PENANGGUNG JAWAB
2.	DEDY YANNES	STAF PNS BAWASLU PASBAR	EDITOR
3.	M NUR, SH	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL
4.	SULAIMAN, SE	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL
5.	REFINAL HENDRI, SH	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL
6.	YULISMAN, SH	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL
7.	MITA AGUSTINA, S.Pd	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL
8.	AFDAL AGUS, SS	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL
9.	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	TENAGA PELAKSANA (NON PNS) BAWASLU PASBAR	ADMIN MEDIA SOSIAL

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 21 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MAITYUS FAJRI, SH, MH
NIP. 198305282003121003